



## BUPATI TEMANGGUNG

### PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN NON JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin non kuota, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT), maka untuk kelancaran penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Temanggung ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 19 );
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Propvinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN NON JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas).

7. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PPK.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
9. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
10. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas kesehatan lewat rekening Rumah Sakit
13. Pelayanan persalinan normal adalah Pelayanan persalinan normal bagi anak < 3 oleh Bidan Pengecualian diberikan terhadap mereka yang mengalami kegagalan Kontrasepsi
14. Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan rawat inap dilaksanakan di kelas III (tiga) Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non Jaminan Kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit di luar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas adalah membantu masyarakat miskin non Jamkesmas yang membutuhkan biaya perawatan/ pengobatan di Puskesmas maupun rumah sakit serta persalinan oleh Bidan.
- (2) Tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas adalah sebagai berikut:
  - a. tujuan umum meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung;
  - b. tujuan khusus memberikan bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap serta persalinan bagi masyarakat miskin di Kabupaten temanggung yang tidak terdaftar dalam kuota Jamkesmas.

## BAB IV

### SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 4

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Temanggung yang berasal dari rumah tangga miskin yang belum masuk dalam kepesertaan Jamkesmas atau yang memerlukan bantuan perawatan baik rawat jalan, rawat inap maupun persalinan oleh bidan.

*Je post*

## BAB V

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan bagi yang menjalani :

##### a. Rawat jalan di Puskesmas.

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan.
2. Laporan Kunjungan dari Puskesmas yang meliputi :
  - a. Nama Penderita;
  - b. Alamat;
  - c. Tanggal Kunjungan;
  - d. No CM;
  - e. Diagnose; dan
  - f. Tindakan / Pengobatan.

##### X b. Persalinan.

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan;
2. Patograf;
3. Fotocopy KK dan KTP;
4. Fotocopy Surat Nikah / surat keterangan dari desa; dan
5. Daftar penerimaan uang bagi Bidan yang menolong persalinan.

##### c. Rawat inap sebagai berikut:

- 1 Surat pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan;
- 2 Ceklist verifikasi RTM ( Rumah Tangga Miskin );
- 3 Surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Tim PJKMM (Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
- 4 Surat perintah mondok (jika rawat inap tingkat pertama)/ Rujukan dari Puskesmas (jika rawat inap tingkat lanjut),/ Rujukan berjenjang ( jika rawat inap di Rumah Sakit tipe B / rujukan );
- 5 Fotocopy KTP penderita atau KTP Kepala keluarga jika penderita masih anak-anak; dan
- 6 Fotocopy kartu kelurga.

## BAB VI

### BESARAN BANTUAN

*Alokasi Bantuan*

#### Bagian Kesatu

#### Alokasi Bantuan Rawat Inap di Rumah sakit

##### Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas dengan biaya perawatan kurang dari 10 juta diberikan bantuan maksimal sebesar 50% ( lima puluh per seratus ).
- (2) Besarnya bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non Jamkesmas dengan biaya perawatan lebih dari 10 juta diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (3) Besarnya biaya pada ayat 1, 2 tidak berlaku untuk Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

#### Bagian Kedua

#### Alokasi Bantuan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

##### Pasal 7

- (1) Alokasi bantuan pelayanan kesehatan maskin non Jamkesmas di Puskesmas dipergunakan untuk :
  - b. Pelayanan rawat jalan non Jamkesmas;
  - c. Persalinan; dan
  - d. Rawat Inap Tingkat Pertama.
- (2) Besarnya alokasi bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

## BAB VII

### PENGECCUALIAN BANTUAN

##### Pasal 8

- (1) Alokasi biaya perawatan tidak termasuk :
  - a. Rawat jalan tingkat lanjutan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas yang sudah di tanggung Jasa Raharja;
  - c. Haemodialisa;
  - d. Kemothepati;
  - e. Persalinan normal lahir hidup lebih dari tiga kali; dan
  - f. Kosmetika.
- (2) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , untuk kasus-kasus khusus wajib memperhatikan usulan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## B A B VIII

### TATA LAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Sumber Dana

##### Pasal 9

Sumber dana Kegiatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dialokasikan melalui rekening Belanja Bantuan Sosial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana

##### Pasal 10

Penyaluran dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Non Jamkesmas melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) yang ada di Dinas kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada DPPKAD untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan kwitansi tagihan bermeterai melalui rekening Puskesmas atau Rumah sakit.

#### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Anggaran

##### Pasal 11

Karena Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung ada di DPPKAD sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ada di Dinas Kesehatan, maka pertanggungjawaban anggaran ada pada keduanya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	<i>A</i>
ASISTEN I / II / III	<i>A.</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Januari 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
BAMBANG AROCHMAN